



## WALIKOTA SALATIGA

### PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 12 TAHUN 2012

#### TENTANG PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) YANG MENJADI PENDAPATAN PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang berasal dari anggaran Kementerian Kesehatan disetorkan ke Dinas Kesehatan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan Puskesmas dan diakui sebagai pendapatan Puskesmas;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pengelolaannya berjalan tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengatur pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang menjadi pendapatan Puskesmas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang Menjadi Pendapatan Puskesmas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
  11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
  12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
  13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 72);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 44);
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 76 Tahun 2007 tentang Pembebasan Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 76);
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) YANG MENJADI PENDAPATAN PUSKESMAS.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas, adalah unsur pelaksana tugas pada Dinas Kesehatan.
7. Puskesmas adalah sarana pelayanan fungsional milik pemerintah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
8. Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Jamkesmas, adalah bentuk bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.

9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

#### Pasal 2

- (1) Pendanaan Jamkesmas merupakan jenis belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran Kementerian Kesehatan yang dimaksudkan untuk mendukung pencapaian program peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas.
- (2) Pendanaan Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bagian dari dana yang ditransfer ke Kas Umum Daerah dan tidak secara langsung menjadi pendapatan daerah.

#### Pasal 3

- (1) Dana Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disalurkan langsung dari rekening kas Negara ke rekening Dinas Kesehatan melalui transfer bank.
- (2) Dana Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan dasar di Puskesmas.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan klaim pembayaran ke Dinas Kesehatan berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar.
- (4) Biaya pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Daerah mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (5) Pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan Puskesmas.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) yang berasal dari klaim pembayaran untuk pelayanan kesehatan tanpa dipungut retribusi dapat langsung dipergunakan sepenuhnya untuk pembayaran jasa pelayanan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya dilaporkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk dicatat tidak secara fisik.

#### Pasal 5

Pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) yang berasal dari klaim pembayaran untuk pelayanan kesehatan yang dipungut retribusi seluruhnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 6

Tata cara penatausahaan dan pemanfaatan atas pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pemanfaatan dana Jamkesmas yang menjadi pendapatan Puskesmas secara terkoordinasi menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan dan secara teknis menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala UPT Puskesmas yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana Jamkesmas berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 31 Januari 2012

WALIKOTA SALATIGA, 

  
YULIYANTO 

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 31 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

  
AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2012 NOMOR 59/12.